



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Pejabat Pemerintah Pengelola TIK Daerah (*Government Chief Information Officer* Daerah) yang selanjutnya disebut GCIO Daerah adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Unsur koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Wali Kota, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah, GCIO, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Unsur koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan:
 - a. Kebijakan tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Dokumen perencanaan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kebijakan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Wali Kota melakukan penyelarasan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen perencanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak selaras dengan dokumen perencanaan SPBE Pemerintah dan/atau dokumen perencanaan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Wali Kota melakukan penyelarasan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pengembangan SPBE yang melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah/antardaerah.
- (5) Dalam melakukan penyelarasan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelarasan dokumen perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota dibantu oleh Koordinator SPBE.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. mengharmonisasikan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
 - b. mengkoordinasikan dan memastikan keterpaduan penerapan kebijakan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama SPBE lintas wilayah atau antardaerah;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. mengkoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK; dan
 - f. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi SPBE dan GCIO Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;

- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- j. Unit pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana.

(3) Tugas anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana induk SPBE;
 - 2) mengkoordinasikan penyusunan arsitektur aplikasi, layanan, dan keamanan SPBE; dan
 - 3) mengkoordinasikan layanan SPBE.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen data SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) menyelaraskan kebijakan terkait tata kelola data elektronik.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penyusunan arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan penyusunan arsitektur data dan informasi SPBE Pemerintah Daerah.
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penganggaran SPBE;
 - 2) mengelola data aset TIK Pemerintah Daerah.

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan audit TIK.
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan manajemen sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia SPBE Pemerintah Daerah.
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pengelolaan dokumen elektronik;
 - 2) menyelaraskan pengelolaan arsip data elektronik dengan kebijakan satu data Indonesia.
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2) mengkoordinasikan riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan SPBE Pemerintah Daerah.
 - j. Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang organisasi dan tata laksana bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan penyusunan domain arsitektur proses bisnis SPBE;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen perubahan SPBE.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) GCIO Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bertugas:
- a. memberikan rekomendasi terkait pembangunan dan pengembangan SPBE Pemerintah daerah;

- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara berkala;
 - c. mendokumentasikan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian implementasi SPBE Pemerintah Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Koordinator SPBE; dan
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem elektronik yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (2) Mekanisme rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar bagi pengajuan anggaran pembangunan dan pengembangan SPBE dari Perangkat Daerah kepada Wali Kota dan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Perangkat daerah mengajukan permohonan rekomendasi usulan pembangunan dan pengembangan SPBE dengan mencantumkan analisis kebutuhan, biaya, dan manfaat kepada GCIO Daerah;
 - b. GCIO Daerah membuat usulan rekomendasi terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Koordinator SPBE;
 - c. Dalam memberikan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, GCIO Daerah mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Jalan SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinator SPBE berhak menyetujui ataupun menolak usulan rekomendasi dari GCIO Daerah dengan memberikan alasan; dan
 - e. Persetujuan atau penolakan Koordinator SPBE menjadi dasar bagi GCIO Daerah untuk menerbitkan rekomendasi kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah pengusul, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan.
- (3) GCIO Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika ditetapkan sebagai GCIO Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.
- (2) Wali Kota dapat menetapkan Dewan TIK atau sebutan lainnya untuk mewadahi partisipasi Pemangku Kepentingan.
- (3) Dewan TIK atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk periode kerja 5 tahun dan memiliki tugas:
 - a. Menghimpun data dan kebijakan terkait SPBE, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui GCIO Daerah.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang TIK.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan TIK atau sebutan lainnya menyusun program kerja tahunan.
- (5) Dalam hal Dewan TIK atau sebutan lainnya belum terbentuk atau sudah habis periode kerjanya, pemangku kepentingan dapat menyalurkan aspirasi terkait SPBE kepada Wali Kota melalui Koordinator SPBE Pemerintah Daerah atau melalui GCIO Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Juni 2021

WALI KOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DIAGRAM KOORDINASI UNSUR SPBE



WALI KOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK

MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS (RACI)

Unsur SPBE Tugas	Wali Kota	Koordinator SPBE	Tim Koordinasi SPBE	GCIO Daerah	Pemangku Kepentingan	Perangkat Daerah
1. Keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK	A	A/C	C/R	C/R	I	R
2. Perencanaan dan Penganggaran SPBE	A	A/C	C/R	C		R
3. Monitoring dan Evaluasi SPBE	A	A/C	C	R		R
4. Harmonisasi kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan Pemerintah	A	A/C	C	R	I	R
5. Keterpaduan penerapan kebijakan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan	A	A/C	C/R	C	R	R
6. Kerja sama SPBE antardaerah	A	A/C	C	C		R

Keterangan:

- R (*Responsible*) : Menyelesaikan tugas
 A (*Accountable*) : Mendelegasikan tugas dan melakukan supervisi
 C (*Consulted*) : Memberikan pendapat atau masukan terkait penyelesaian tugas
 I (*Informed*) : Tidak aktif dalam pelaksanaan tugas, namun seharusnya mendapatkan informasi atau laporan

WALI KOTA PEKALONGAN,


 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID